



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang sudah merdeka dari penjajahan serta menjadi Negara berkembang tentunya memiliki tujuan dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor dan di berbagai wilayah demi kesejahteraan kehidupan bangsa dan menciptakan pembangunan yang adil dan merata. Agar tujuan ini dapat terwujud membutuhkan dana yang besar. Sumber Pendapatan Negara didapat dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak, dari kedua sumber pendapatan tersebut yang pendapatannya terbesar adalah pendapatan pajak.

Berikut adalah tabel Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang menjelaskan besarnya penerimaan perpajakan:

Tabel 1.1
Ringkasan APBN, 2011-2013
(miliar rupiah)

	2011	2012	2013
	LKPP	LKPP	APBN-P
Penerimaan Dalam Negeri	1.205.345,7	1.332.322,9	1.497.521,4
1. Penerimaan Perpajakan	873.873,9	980.518,1	1.148.364,7
a. Pajak Dalam Negeri	819.752,4	930.861,8	1.099.943,6
b. Pajak Internasional	54.121,5	49.656,3	48.421,1
2. Penerimaan Bukan Pajak	331.471,8	351.804,7	349.156,7

Sumber : www.anggaran.depkeu.go.id

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa penerimaan dari sektor perpajakan mencapai 76,68 persen dari total penerimaan dalam negeri. Kontribusi pajak

yang diterima sudah cukup besar tapi hal ini tidak diimbangi dengan belanja Negara yang terus menerus dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Untuk mendapatkan keseimbangan antara penerimaan dan belanja Negara, Perlu dilakukan peningkatan pendapatan di sektor perpajakan karena hanya ini sumber dana yang dapat terus digali potensinya karena melihat wajib pajak yang ada dan patuh dalam membayar pajak hanya sedikit.

Menurut Menteri Keuangan Martowardojo (2013) orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen (www.pajak.go.id). Sedangkan untuk informasi wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tigaraksa

Tahun	Jumlah wajib pajak yang terdaftar	Jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan	%
2011	233,270	93,529	40%
2012	268,445	106,968	40%
2013	296,328	103,458	35%

Sumber: KPP Pratama tigaraksa

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar dan melaporkan SPT Tahunan meningkat tapi disisi lain jika dilihat dari persentasenya, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT dari total jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami penurunan sebesar 5% di tahun 2012 ke 2013. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dengan patuh relatif kecil. Walaupun berbagai upaya sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak namun tetap saja pertumbuhan kepatuhan wajib pajak masih kecil.

Ditetapkannya sanksi perpajakan salah satu upaya agar wajib pajak merasa rugi bila tidak membayar pajak karena dikenakan sanksi dan juga harus membayar pajak pokoknya. Menurut Jatmiko (2006) dalam Arum dan Zulaikha (2012) wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya. Penelitian yang dilakukan oleh Arum dan Zulaikha (2012) memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) juga memperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah (Dewinta dan Syafruddin, 2012). Wajib pajak harus menyadari pentingnya membayar pajak untuk kemajuan Negara dan mensejahterakan masyarakat, dan fungsi pajak sebagai *budgeter* dapat terealisasi. fungsi pajak sebagai *budgeter* merupakan pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo: 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Arum dan Zulaikha (2012) memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Syafruddin (2012) juga memperoleh hasil bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.

Indonesia sebagai Negara yang menggunakan sistem *self Assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Untuk itu, wajib pajak harus mengenal jenis-jenis pajak, tarif pajak dan mana yang termasuk objek pajak atau bukan objek pajak untuk dapat menghitung penghasilan yang kena pajak. Tata cara dalam perhitungan pun harus diketahui wajib pajak. Banyaknya peraturan perpajakan serta sering terjadinya perubahan peraturan pajak membuat wajib pajak kesulitan dalam perhitungan pajak.

Salah satu contoh perubahan yang terbaru pada peraturan perpajakan adalah bertambahnya jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mulai diterapkan Januari 2013. Yang semula hanya Rp15.840.000 untuk diri sendiri pertahun berubah menjadi Rp24.300.000 pertahun sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang diatur dalam PMK.162/PMK 03/2012.

Hal seperti ini harus disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada masyarakat (wajib pajak) agar perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak tidak salah. Penting untuk wajib pajak mengikuti perkembangan informasi tentang perpajakan serta belajar bagaimana cara perhitungan pajak agar setiap wajib pajak tidak kesulitan dalam perhitungan pajak yang harus dibayarkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) memperoleh hasil bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fikriningrum dan Syafruddin (2012) juga memperoleh hasil pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Arum dan Zulaikha (2012). Perbedaan penelitian dengan Arum dan Zulaikha (2012) ini adalah:

1. Pada penelitian ini mengganti variabel independen pelayanan fiskus dengan variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang mengacu pada penelitian Widayati dan Nurlis (2010)
2. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah kecamatan Legok dan Bojong Nangka. Sedangkan pada penelitian Arum dan Zulaikha (2012) adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tigaraksa”**.

1.2 Batasan Masalah

Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel independen, dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tigaraksa untuk tahun 2012.

1.3 Rumusan Masalah

- 1) Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 2) Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 3) Apakah Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 4) Apakah Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki beberapa dasar tujuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 3) Untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 4) Untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki keterkaitan, antara lain:

a. Peneliti berikutnya (Akademik)

Berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dan faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Direktorat Jenderal Pajak (Pemerintah)

Berguna sebagai bahan masukan agar mengenali dan memahami perilaku-prilaku wajib pajak dalam menjalani kewajibannya dalam membayar pajak. Juga untuk mengetahui variabel mana yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan signifikan yang menjadi acuan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan kepatuhan wajib pajak sehingga pendapatan pajak dapat dimaksimalkan.

c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa

Berguna untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja KPP. Dan menjadi bahan referensi untuk meningkatkan kerja KPP agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat maksimal.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN LITERATUR

Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan literatur yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan perpajakan sebagai landasan dalam penelitian ini dan perumusan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, jenis penelitian, pengukuran variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel dan metode analisis data.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengelolah data-data yang diperoleh dan diuji yang kemudian dideskripsikan.

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang simpulan yang didapat dari penelitian dan menjelaskan keterbatasan penelitian serta saran.

